



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*വിനോദസഞ്ചാര*

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321  
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: [dishub@bantulkab.go.id](mailto:dishub@bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 27 / KPTS / DISHUB / 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**  
**DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG**  
**STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN**  
**GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN,**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati Untuk Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.
- b. Bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Nomor : **343/C.5-VIII/XI/2021** perihal Permohonan Persetujuan Andalalin PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- c. bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diajukan oleh UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139)
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 98).

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Nomor **BA.03/ANDALALIN/DISHUB-BTL/II/2002 Tanggal 12 Januari 2022** tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA;

- b. Surat Pernyataan Kesanggupan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Nomor : **529/0.2-VIII/I/2022** perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;

PERTAMA : Berdasarkan hasil penilaian/evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh :

Nama Pembangun : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.,IPM  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

Alamat : Jalan Anggrek Tegalrejo, Padukuhan  
Geblangan, Kalurahan Taman Tirto,  
Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa

dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan luas lahan sebesar 17.012 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu dua belas meter persegi) dan luas bangunan sebesar

42.552 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi).

- KEDUA : PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA wajib melaksanakan tanggungjawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- KEEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- a. pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau
  - b. pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANTUL  
Pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul;
4. Polres Kabupaten Bantul;

**LAMPIRAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 27 / KPTS / DISHUB / 2022**

**TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG  
STUDENT DOORMITORY JALAN ANGGREK TEGALREJO, PADUKUHAN  
GEBLANGAN, KALURAHAN TAMAN TIRTO, KAPANEWON KASIHAN,  
KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN**

I. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA** selaku Pembangun wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu:

A. Tahap Konstruksi Pembangunan

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana Pembangunan Student Dormitory UMY;
- 2) Menutup lokasi pekerjaan konstruksi dengan seng/pagar sementara;
- 3) Menyediakan dan memasang rambu peringatan sementara dengan papan tambahan "Hati - Hati Ada Keluar/Masuk Kendaraan Material) dan rambu pekerjaan proyek sebelum lokasi pembangunan dengan jarak 50 meter dan 100 meter sebanyak 4 (empat) unit;
- 4) Berkoordinasi dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan terkait ijin penggunaan jalan dan kegiatan pengangkutan material/peralatan proyek dengan mencantumkan rute yang akan digunakan;
- 5) Menghindari jam sibuk lalu lintas pada pagi hari dan sore hari pada tahap pengangkutan peralatan berat, tahap pengangkutan material dan tahap mobilisasi tenaga kerja;
- 6) Menggunakan kendaraan truk yang tidak melebihi dari daya dukung kelas jalan yang sesuai dengan kapasitas jalan;
- 7) Melengkapi kendaraan proyek dengan penutup bak supaya material yang diangkut tidak tercecer di jalan;
- 8) Menyediakan *water trap* untuk membersihkan kendaraan material yang akan keluar lokasi proyek;
- 9) Melarang kendaraan konstruksi parkir di bahu jalan;

- 10) Menempatkan dan menyimpan material proyek, kendaraan proyek dan peralatan berat di dalam area pembangunan;
- 11) Menempatkan petugas satpam/pengatur lalu lintas minimal 1 (satu) orang untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek pada akses pintu masuk-keluar kendaraan proyek dan titik U-turn selama jam pengangkutan material;
- 12) Menyediakan lebar bukaan pintu masuk-keluar lokasi konstruksi yang mencukupi untuk radius putar kendaraan besar;
- 13) Memasang lampu penerangan jalan pada saat melakukan aktivitas proyek pada malam hari;
- 14) Memasang lampu peringatan *flashing light* pada pintu keluar masuk lokasi proyek sebanyak 2 (satu) unit.
- 15) Menyediakan saluran drainase di sekitar lokasi pembangunan;
- 16) Memisahkan akses keluar dan masuk kendaraan (pintu utamadan pintu alternative, baik berupa jalur/pintu akses/masuk/keluar atau lajur yang dipisahkan dengan marka/pembatas fisik (cone);
- 17) Memisahkan pergerakan kendaraan bermotor dan pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas pejalan kaki dapat berupa jalur pejalan kaki dengan pewarnaan/ trotoar;
- 18) Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan, yang dibedakan antara sirkulasi kendaraan pengunjung/tamu dan kendaraan official/VIP;
- 19) Menempatkan gate pemeriksaan/gate parker disisi terdalam (jika ada sistem gate), untuk memberikan lajur antrian yang cukup sehingga tidak mengganggu lalu lintas di jalan umum;

## B. Tahap Operasional

- 1) Menempatkan petugas security yang bersertifikat yang dilengkapi dengan alat pengamanan sesuai dengan standar yang ada untuk membantu mengatur sirkulasi kendaraan terutama di jam-jam sibuk di pintu utama keluar-masuk;
- 2) Sanggup memasang perlengkapan jalan sesuai dengan gambar teknis yang tercantum di dalam dokumen Andalalin;
- 3) Menyediakan ruang parkir di dalam lokasi kegiatan sesuai dengan analisa di dalam dokumen Andalalin;
- 4) Menyediakan fasilitas pejalan kaki yang dapat mengakomodir penyandang disabilitas;
- 5) Memasang Lampu Penerangan Jalan dan CCTV di depan akses pintu keluar masuk;

- 6) Menyediakan APAR dan Hydrant dengan titik pemasangan sesuai dengan gambar teknis dalam dokumen andalalin;
- 7) Melakukan pengecatan marka parkir sesuai dengan standar satuan dimensi tiap jenis kendaraan, Sepeda Motor (0,75 meter x 2,0 meter), dan Mobil (2,5 meter x 5,0 meter);
- 8) Mematuhi semua rekomendasi yang menjadi tanggung jawab dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesuai yang tertulis dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas Pembangunan Student Dormitory UMY;
- 9) Menyediakan fasilitas yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus meliputi kelandaian jalur pejalan kaki, fasilitas parkir yang dekat dengan pintu masuk bangunan, guideling block/jalur petunjuk jalan dan lain sebagainya.
- 10) Menyediakan fasilitas/area tunggu kendaraan online di dalam kawasan;
- 11) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak lalu lintas;

II. Sanggup melaksanakan semua rekomendasi penanganan dampak yang menjadi tanggung jawab pembangun dari Student Dormitory UMY baik masa konstruksi dan juga masa operasional sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Andalalin.

III. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi penanganan dampak dari Student Dormitory UMY baik masa konstruksi dan juga masa operasional.

IV. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak dari Student Dormitory UMY baik masa konstruksi dan juga masa operasional.

V. Wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali, apabila Pembangun dikemudian hari akan melakukan pengembangan di luar *master plan* yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen andalalin ini.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL



Pembina Tk. I – IV / b  
NIP. 19640617198703 1 009